



P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 106-K/PM I-03/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAIYENDRI IRWANTO.
Pangkat/NRP : Serda/31990331050877.
Jabatan : Ba Fourir Poktuud.
Kesatuan : Kodim 0311/Pessel.
Tempat, tanggal lahir : Nanggalo, 26 Agustus 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bunga Tanjung No. 9 Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan Sumbar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom I/4 Padang dalam perkara ini nomor : BP-55/A-54/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Danrem 032/Wbr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/41/V/2016, tanggal 2 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/I-03/V/2016, tanggal 15 Juni 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/106-K/PM I-03/AD/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/106-K/PM I-03/AD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 2. Pengajuan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/I-03/V/2016, tanggal 15 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Puskesmas Terusan) Nomor : 185/P. Kes Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- NIHIL

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 2) Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Dusun Tanjung Kenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumber atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Maiyendri Irwanto NRP 31990331050877 adalah anggota TNI AD yang berdinis di Kesatuan Kodim 0311/Pessel Korem 032/Wbr dengan jabatan Ba Fourir Poktuud.
2. Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Tanjung Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Terusan Kab. Pesisir Selatan, pada saat Sdr. Gusmanti (Saksi-1) sedang menjemur pinang di rumah Sien datang keponakan Saksi-1 yang bernama Chyntia Yeni memanggil untuk datang ke rumah karena di rumah ada keributan dan Saksi-1 berangkat ke rumah keponakan tersebut yaitu rumah kakak kandung Saksi-1 (Sdri. Gusmayeni) di Dusun Tanjung Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Terusan Kab. Pesisir Selatan, sesampainya di depan rumah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak sambil mengatakan "ini lawan saya" lalu Saksi-1 langsung dianiaya dengan cara dipukul ke arah rusuk kiri kanan dan ke arah wajah berkali-kali setelah itu Terdakwa melakukan tendangan ke paha kiri dan kemudian dipegang ke arah baju serta diseret keluar pagar rumah dan dicekik leher menggunakan tangan sehingga Saksi-1 tidak sadarkan diri.
3. Bahwa Terdakwa selain menggunakan tangan dan kaki tidak ada alat-alat maupun benda yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan saat itu Terdakwa memakai baju koas belang-belang putih biru, celana Training biru bersepatu olah raga warna putih.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi Saksi-1 telah mengancam isteri Terdakwa yaitu Sdri. Feni bahwa Saksi-1 akan membunuh isteri Terdakwa dengan perkataan "Saya bunuh kau, bukan kau lawan saya, mana suami mu".
5. Bahwa Saksi-1 melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa namun tidak kena dan menarik baju kaos Terdakwa hingga robek.
6. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yaitu Isteri Terdakwa (Sdri. Feni), Sdr. Jon, Sdr. Boyong, Sdri. Gusmayeni dan Sdri. Gustina yaitu kakak kandung Saksi-1 serta beberapa orang keluarga dari Saksi-1 sedangkan yang memisahkan terjadinya penganiayaan yaitu Sdr. Syamsurial purnawirawan TNI (Saksi-2) dengan cara menarik badan Terdakwa yang sedang mencekik leher sambil meninju muka Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 185/P.Kes.Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015 dari Puskesmas Terusan Kab. Pesisir Selatan, Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian bahu kanan dan luka memar dipunggung sebelah kanan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYAMSURIAL.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Api-api, 23 Agustus 1954.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Tanjung Nanggalo, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah kejadian tersebut Saksi mengenal nama Terdakwa dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 13.00 Wib di perkarangan rumah sdr. Gusmanti di Dusun Tanjung Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Gusmanti tersebut karena Saksi saat itu sedang berada di rumah Saksi dan diminta orang untuk meleraikan perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Gusmanti.
4. Bahwa saat Saksi datang ketempat kejadian tersebut, dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter Saksi melihat Terdakwa sedang memukuli Sdr. Gusmanti yang saat itu posisi tubuh Sdr. Gusmanti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher sdr. Gusmanti dengan tangan kanan kemudian tangan kirinya memukul muka, dada dan rusuk kiri Sdr. Gusmanti.

5. Bahwa Saksi melihat yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Gusmanti tersebut, sehingga Saksi berusaha untuk meleraikan keduanya dengan cara menarik badan Terdakwa tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa Saksi dengan menggunakan kedua jari tangan Saksi menarik telinga Terdakwa agar Terdakwa melepaskan Sdr. Gusmanti tetapi tidak berhasil juga lalu Saksi menutup mata atau menempelkan kedua telapak tangan Saksi ke arah mata Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa berhenti memukul Sdr. Gusmanti.

7. Bahwa selanjutnya melihat apa yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyikut Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan Saksi langsung mengambil tindakan dengan menampar muka Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Saksi, setelah itu Terdakwa melepaskan cengkamannya dari leher Sdr. Gusmanti dan Terdakwa langsung berdiri.

8. Bahwa saat itu Saksi melihat wajah Sdr. Gusmanti dibagian pipi kanan dan kiri memar karena pukulan dari Terdakwa dan Sdr. Gusmanti saat itu berdiri dalam keadaan sempoyongan.

9. Bahwa Saksi melihat saat kejadian banyak yang menyaksikan dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Gusmanti namun tidak ada yang berani meleraikan.

10. Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian tersebut yang Saksi kenal disana saat itu adalah Sdri. Gusmayeni dan Sdri. Gustina yaitu Kakak kandung Sdr. Gusmanti, istri Terdakwa, Sdr. Jon dan Sdr. Boyong.

11. Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Gusmanti, Sdr. Gusmanti selama 3 (tiga) hari tidak dapat bekerja dan istirahat di rumahnya.

12. Bahwa dua bulan setelah kejadian Terdakwa bertemu dengan Saksi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sdr. Gusmanti dan keluarganya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa memegang leher Sdr. Gusmanti dengan tangan kanan dan memukul dengan tangan kiri, yang benar Terdakwa memegang leher Sdr. Gusmanti dengan tangan kiri dan memukul dengan tangan kanan tetapi tidak kena muka Sdr. Gusmanti melainkan ke tulang rusuk Sdr. Gusmanti.
2. Tidak benar Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-1 untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sdr. Gusmanti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan membuat surat penjanjian untuk meminta maaf kepada Sdr. Gusmanti dan keluarganya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama Saksi tetap pada keterangannya.
2. Untuk sangkalan yang kedua Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : GUSMANTI.
Pekerjaan : Tani.
Tempat tanggal lahir : Tanjung Nanggalo, 6 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tanjung Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih satu kampung namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa 28 Juli 2015 pukul 13.00 Wib di perkarangan rumah kakak Saksi (Sdri. Gusmayeni) di Dusun Tanjung Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan.
3. Bahwa kronologis kejadiannya pada saat Saksi sedang menjemur pinang di rumah Sien datang keponakan Saksi yang bernama Chyntia Yeni memanggil untuk datang ke rumah kakak Saksi karena ada keributan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke rumah keponakan Saksi tersebut yaitu rumah kakak kandung Saksi (Sdr. Gusmayeni) di Dusun Tanjung Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan.
5. Bahwa sesampainya di depan rumah kakak Saksi (Sdr. Gusmayeni) Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak sambil mengatakan "ini lawan saya" lalu Saksi langsung dianiaya dengan cara dipukul kearah rusuk kiri kanan berkali-kali.
6. Bahwa Terdakwa juga melakukan tendangan ke paha kiri dan kemudian dipegang kerah baju serta diseret keluar pagar rumah dan dicekik leher menggunakan tangan kiri dengan disertai pukulan kearah dada Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat pukulan, tendangan dan cekikan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit-sakit disekujur tubuh Saksi dan besoknya Saksi dibawa berobat oleh kakak Saksi (Sdr. Gusmayeni) ke Puskesmas dan saran dari dokter agar Saksi istirahat beberapa hari untuk memulihkan kondisi tubuh Saksi yang mengalami memar-memar akibat pukulan dan tendangan dari Terdakwa.

8. Bahwa saat Saksi mendapat tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang menyaksikan Sdr. Gusmayeni dan Sdr. Gustina yaitu kakak kandung Saksi.

9. Bahwa saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa tidak ada mendapat pertolongan dan yang memisahkan terjadinya penganiayaan yaitu Sdr. Syamsurial (Saksi-1).

10. Bahwa setelah kejadian tanggal 28 Juli 2015 tersebut, Saksi tidak bisa kerja mencari nafkah selama 2 (dua) minggu dan bahkan saat ini Saksi tidak bisa kerja keras lagi seperti dulu.

11. Bahwa saat Saksi berobat ke Puskesmas yang membayar biaya pengobatan adalah kakak Saksi (Sdr. Gusmayeni) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun satu bulan setelah kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minta maaf dan mengganti biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

12. Bahwa atas kejadian ini antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah tidak ada permasalahan lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

Tidak benar Terdakwa bertemu Saksi-2 untuk meminta maaf hanya di jalan, yang benar Terdakwa bertemu Saksi-2 di depan rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Syamsurial) dan Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) menerangkan telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) pada hari Selasa 28 Juli 2015 pukul 13.00 Wib di perkarangan rumah kakak Saksi-2 (Sdr. Gusmayeni) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Tanjung Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan.

3. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Syamsurial) menerangkan saat ia datang ketempat kejadian tersebut, dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter ia melihat Terdakwa sedang memukuli Sdr. Gusmanti (Saksi-2) yang saat itu posisi tubuh Sdr. Gusmanti dalam keadaan telentang dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher Sdr. Gusmanti dengan tangan kanan kemudian tangan kirinya memukul dada dan rusuk kiri Sdr. Gusmanti.

4. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) menerangkan bahwa ia dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul kearah rusuk kiri kanan dan berkali-kali dan juga ditendang dan di cekik oleh Terdakwa dengan tangan kiri diikuti pukulan dengan tangan kanan kearah dada Saksi-2, setelah itu Terdakwa melakukan tendangan ke paha kiri dan kemudian dipegang kearah baju serta diseret keluar pagar rumah dan dicekik leher menggunakan tangan kanan sehingga Saksi tidak sadarkan diri.

5. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) menerangkan bahwa saat ia dianiaya oleh Terdakwa tidak ada yang melakukan pertolongan dan yang memisahkan terjadinya penganiayaan yaitu Saksi-1 (Sdr. Syamsurial).

6. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Syamsurial) menerangkan bahwa saat melihat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Gusmanti (Saksi-2) tersebut, ia berusaha untuk meleraikan keduanya dengan cara menarik badan Terdakwa tetapi tidak berhasil, lalu dengan menggunakan kedua jari tangannya ia menarik telinga Terdakwa agar Terdakwa melepaskan Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) tetapi tidak berhasil juga lalu ia menutup mata atau menempelkan kedua telapak tangan-nya ke arah mata Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa berhenti memukuli Saksi-2 (Sdr. Gusmanti).

7. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa satu bulan setelah kejadian tanggal 28 Juli 2015 tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk minta maaf dan mengganti biaya pengobatan kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yaitu keterangan Saksi-1 dan juga Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam I/BB Siantar selama 4 bulan kemudian Sartaif pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1999/2000 di Rindam Iskandar Muda selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 112/Dj.

2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Teritorial di Rindam Iskandar Muda selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim Tapak Tuan Aceh.
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 Terdakwa pindah dinas ke Korem 032/WBR, kemudian bulan Agustus 2015 pindah ke Kodim 0311/Pessel hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 3199033105877.
4. Bahwa awal kejadian tanggal 28 Juli 2015 tersebut berawal dari adanya ribut-ribut antara istri Terdakwa dengan kakak Saksi-2 (Sdri. Gusmayeni karena permasalahan anak.
 5. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi-2 mendatangi rumah kakaknya (Sdri. Gusmayeni) lalu menantang Terdakwa untuk berkelahi, selanjutnya Saksi-2 memukul Terdakwa terlebih dahulu akan tetapi tidak kena.
 6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan dan kena rusuk kiri Saksi-2, dan Terdakwa saat itu juga melakukan pemukulan bagian dada Saksi-2 berkali-kali karena emosi.
 7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung dan dada Saksi-2 berkali-kali (lebih dari dua kali) dan menendang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu olahraga lebih dari 2 (dua) kali juga.
 8. Bahwa selain menggunakan tangan dan kaki tidak ada alat-alat maupun benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) dan saat itu Terdakwa memakai baju kaos belang-belang putih biru, celana training biru bersepatu olahraga warna putih.
 9. Bahwa saat kejadian yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Gusmanti yaitu Isteri Terdakwa (sdri. Feni), Sdr. Jon, Sdr. Boyong, dan beberapa orang keluarga dari Saksi-2 (Sdr. Gusmanti), sedangkan yang meleraai adalah Saksi-1 (Sdr. Syamsurial).
 10. Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Gusmanti), Saksi-2 juga melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa namun tidak kena dan menarik baju kaos Terdakwa hingga robek.
 11. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi-2 karena Terdakwa langsung pulang ke rumah.
 12. Bahwa satu bulan setelah kejadian tanggal 28 Juli 2015 tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk minta maaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan permohonan pengobatan kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-1 (Sdr. Syamsurial), dan saat ini antara Terdakwa, Saksi-2 dan keluarganya sudah saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat :

1. (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Puskesmas Terusan) Nomor : 185/P. Kes Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015.

b. Barang :

NIHIL

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Puskesmas Terusan) Nomor : 185/P. Kes Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015 tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan : Tidak benar Terdakwa memegang leher Sdr. Gusmanti dengan tangan kanan dan memukul dengan tangan kiri, yang benar Terdakwa memegang leher Sdr. Gusmanti dengan tangan kiri dan memukul dengan tangan kanan tetapi tidak kena muka Sdr. Gusmanti melainkan ke tulang rusuk Sdr. Gusmanti, sebagaimana fakta di persidangan sangkalan dari Terdakwa tersebut setelah di konfortir dengan Saksi-1 dan juga Saksi-2 tidak dapat dibenarkan karena dari keterangan baik Saksi-1 dan juga Saksi-2 bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dan memukul dengan tangan kiri dan hal ini dibenarkan juga oleh Saksi-2 selaku korban, oleh karena itu maka terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengatakan : Tidak benar Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 dan Saksi-2 di jalan dan bukan di rumah Saksi-2 untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) dan keluarganya, yang benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan membuat surat penjanjian untuk meminta maaf kepada Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) dan keluarganya, setelah di konfortir dengan Saksi-1 dan juga Saksi-2 dan hal itu dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut dapat di terima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam I/BB Siantar selama 4 bulan kemudian Sartaif pada tahun 1999/2000 di Rindam I/BB Siantar selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 112/Dj.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Teritorial di Rindam Iskandar Muda selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim Tapak Tuan Aceh.
3. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2015 Terdakwa pindah dinas ke Korem 032/WBR, kemudian bulan Agustus 2015 pindah ke Kodim 0311/Pessel hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 3199033105877.
4. Bahwa benar awal kejadian tanggal 28 Juli 2015 tersebut berawal dari adanya ribut-ribut antara istri Terdakwa dengan kakak Saksi-2 (Sdri. Gusmayeni karena permasalahan anak.
5. Bahwa benar saat kejadian tersebut Saksi-2 mendatangi rumah kakaknya (Sdri. Gusmayeni) lalu menantang Terdakwa untuk berkelahi, selanjutnya Saksi-2 memukul Terdakwa terlebih dahulu akan tetapi tidak kena.
6. Bahwa benar Terdakwa menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan dan kena rusuk kiri Saksi-2, dan Terdakwa saat itu juga melakukan pemukulan bagian dada Saksi-2 berkali-kali karena emosi.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung dan dada Saksi-2 berkali-kali (lebih dari dua kali) dan menendang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu olahraga lebih dari 2 (dua) kali juga.
8. Bahwa benar selain menggunakan tangan dan kaki tidak ada alat-alat maupun benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) dan saat itu Terdakwa memakai baju kaos belang-belang putih biru, celana training biru bersepatu olahraga warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar saat kejadian yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Gusmanti yaitu Isteri Terdakwa (sdr. Feni), Sdr. Jon, Sdr. Boyong, dan beberapa orang keluarga dari Saksi-2 (Sdr. Gusmanti), sedangkan yang meleraikan adalah Saksi-1 (Sdr. Syamsurial).

10. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Gusmanti), Saksi-2 juga melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa namun tidak kena dan menarik baju kaos Terdakwa hingga robek.

11. Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi-2 karena Terdakwa langsung pulang ke rumah.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 185/P.Kes.Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015 dari Puskesmas Terusan Kab Pesisir Selatan, Sdr. Gusmanti mengalami luka lecet pada bagian bahu kanan dan luka memar di punggung sebelah kanan.

14. Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Gusmanti), Saksi-2 selama 2 (dua) minggu tidak dapat bekerja mencari nafkah dan istirahat di rumahnya dan bahkan saat ini Saksi-2 tidak bisa kerja terlalu keras lagi.

15. Bahwa benar satu bulan setelah kejadian tanggal 28 Juli 2015 tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk minta maaf dan mengganti biaya pengobatan kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-1 (Sdr. Syamsurial), dan saat ini antara Terdakwa, Saksi-2 dan keluarganya sudah saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak cermat dalam penyebutan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan fakta di persidangan, Oditur Militer masih menggunakan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan surat dakwaannya, hal ini dapat mengaburkan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menguraikan sendiri urutan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
Unsur ketiga : Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan pasal 52 KUHPM, Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam I/BB Siantar selama 4 bulan, kemudian melanjutkan pendidikan Sartaif pada tahun 1999/2000 di Rindam I/BB Siantar selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 112/Dj.

2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Teritorial di Rindam Iskandar Muda selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim Tapak Tuan Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa pindah dinas ke Korem 032/WBR, kemudian bulan Agustus 2015 pindah ke Kodim 0311/Pessel hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 3199033105877.

4. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/I-03/V/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa MAIYENDRI IRWANTO, Serda NRP 3199033105877 telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

5. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Danrem 032/Wbr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/41/V/2016, tanggal 2 Mei 2016 adalah Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif yang bertugas di Kodim 0311/Pessel dengan jabatan Ba Fourir Pok Tuud yang merupakan bagian dari TNI AD dan Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinas di TNI AD.

6. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

7. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dalam hal ini yaitu Pengadilan Militer I-03 Padang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau dapat juga berarti itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang dan bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal kejadian tanggal 28 Juli 2015 tersebut berawal dari adanya ribut-ribut antara istri Terdakwa dengan kakak Saksi-2 (Sdri. Gusmayeni karena permasalahan anak.
2. Bahwa benar saat kejadian tersebut Saksi-2 mendatangi rumah kakaknya (Sdri. Gusmayeni) lalu menantang Terdakwa untuk berkelahi, selanjutnya Saksi-2 memukul Terdakwa terlebih dahulu akan tetapi tidak kena.
3. Bahwa benar Terdakwa menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan dan kena rusuk kiri Saksi-2, dan Terdakwa saat itu juga melakukan pemukulan bagian dada Saksi-2 berkali-kali karena emosi.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung dan dada Saksi-2 berkali-kali (lebih dari dua kali) dan menendang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu olahraga lebih dari 2 (dua) kali juga.
5. Bahwa benar selain menggunakan tangan dan kaki tidak ada alat-alat maupun benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) dan saat itu Terdakwa memakai baju kaos belang-belang putih biru, celana training biru bersepatu olahraga warna putih.
6. Bahwa benar saat kejadian yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Gusmanti yaitu Isteri Terdakwa (sdri. Feni), Sdr. Jon, Sdr. Boyong, dan beberapa orang keluarga dari Saksi-2 (Sdr. Gusmanti), sedangkan yang meleraikan adalah Saksi-1 (Sdr. Syamsurial).
7. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Gusmanti), Saksi-2 juga melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa namun tidak kena dan menarik baju kaos Terdakwa hingga robek.
8. Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi-2 karena Terdakwa langsung pulang ke rumah.
9. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukan pemukulan, menendang dan mencekik Saksi-2 (Sdr. Gusmanti).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Pengertian mengakibatkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang men-derita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 185/P.Kes.Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015 dari Puskesmas Terusan Kab Pesisir Selatan, Sdr. Gusmanti mengalami luka lecet pada bagian bahu kanan dan luka memar dipunggung sebelah kanan.

2. Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 tersebut, Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) selama 2 (dua) minggu tidak dapat bekerja dan istirahat di rumahnya.

3. Bahwa benar akibat pukulan, tendangan dan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, mengakibatkan Saksi-2 mengalami sakit dan luka memar terutama bagian dada dan punggungnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga “Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya, sehingga apa yang Terdakwa lakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang seharusnya melindungi masyarakat dan jadi panutan bagi masyarakat disekitar tempat Terdakwa tinggal dan berdinis dan bukan sebaliknya main hakim sendiri.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya secara jantan mengakui kesalahan Terdakwa dan berusaha untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya dan bukan melepaskan tanggung-jawab.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka lecet dan memar-memar ditubuhnya dan selama 2 (dua) minggu tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-harinya untuk mencari nafkah buat anak dan istrinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinis lebih kurang 16 (enam belas) tahun belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Bahwa antara Terdakwa dengan korban dan keluarganya sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan juga sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa khususnya Kodim 0311/Pessel.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0311/Pessel dimata masyarakat khususnya masyarakat di Kab. Pesisir Selatan Sumbar.
 4. Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan korban tidak dapat mencari nafkah selama beberapa hari karena sakit yang korban alami akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi korban-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Satuannya.
- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalan di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Puskesmas Terusan) Nomor : 185/P. Kes Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Puskesmas Terusan) Nomor : 185/P. Kes Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015 adalah merupakan bukti dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Gusmanti) serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MAIYENDRI IRWANTO, Serda NRP 31990331050877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Puskesmas Terusan) Nomor : 185/P. Kes Visum/2015, tanggal 23 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus YANTO HERDIYANTO, SH NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk INDRA GUNAWAN, SH NRP 636671 serta Kapten Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153 Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Kapten Chk NRP 11010001540671

Panitera

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH.



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sus NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)